



P U T U S A N
Nomor 122/PID/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: NI KETUT RINI SUSILOWATI
Tempat lahir	: Bali
Umur/Tanggal lahir	: 46 tahun / 12 November 1976
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Alamat sesuai dengan KTP Br. Jadi Desa, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Karyawan swasta
Pendidikan	: SMA (berijasah)

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 9 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 21 September 2023;
3. Pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan 21 September 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dalam tahanan rumah sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa hadir dalam persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama I Made Sumantara S.H dan I Nyoman Kantun Suyasa,SH.,MH.,sama-sama Advokat pada kantor dan Konsultan Hukum"DMANTARA& PARTNERS" yang beralamat di jalan Suli Nomor.90 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 13 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah register Nomor 428/SKN/PN Tab/2023 tertanggal 13 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan karena didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI yang selanjutnya disebut Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 15 Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Toko milik Terdakwa yakni Toko TJ di Jl. Tukad Yeh Empas Perum Bukit Sanggulan Indah Blok 33A Nomor 84, Br. Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dan di Toko SINAR FAJAR yang berlokasi di Pasar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Pemilik Toko TJ telah melakukan pemesanan dan pembelian barang kepada Saksi I WAYAN PARWATA pemilik Toko Sembako yang bergerak dibidang grosir barang bernama Toko DBM yang beralamat di Br. Saksin Baleran Werdi Bhuwana, Kel. Werdi Bhuwana, Kec. Mengwi, Kab. Badung, beberapakali yang diawali dari tanggal 18 Maret 2020 dan sudah dibayar lunas dan tidak ada masalah.
- Bahwa kemudian Pada tanggal 24 Maret 2020 sesuai dengan bukti Faktur No: 06647, Terdakwa kembali melakukan pemesanan barang di Toko DBM yang diantar langsung oleh Saksi YOHANIS MANETDE ke Toko TJ milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Empas Perum Bukit Sanggulan Indah Blok 33A Nomor 84, Br. Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan senilai Rp.60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Maret 2020, dengan rincian barang berupa minuman yakni:
 - Coca cola ukuran 390 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;

Halaman 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



- Sprite ukuran 390 ml sebanyak 400 (empat ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
 - Fanta Strowbery ukuran 390 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
 - Pulpy Orange ukuran 350 ml sebanyak 100 karton dengan harga Rp. 37.000,- perkarton;
 - Sprite ukuran 250 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga Rp. 30.000,- perkarton;
 - Fanta Strowbery ukuran 250 ml sebanyak 200 (dua ratus) karton dengan harga Rp. 30.000,- perkarton
- Bahwa dari pemesanan tersebut Terdakwa sudah melakukan pembayaran dengan cara bertahap yaitu pada tanggal 10 April 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 24 April 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai. Dari pembayaran tersebut sudah dilakukan pencatatan oleh Saksi I WAYAN PARWATA sebagaimana tercatat dalam faktur pemesanan barang dari Terdakwa.
 - Bahwa setelah dilakukan pembayaran pada bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020 Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi. Atas kondisi tersebut kemudian setiap bulan Saksi I WAYAN PARWATA melakukan penagihan dengan cara mendatangi toko milik Terdakwa, rumah Terdakwa dan juga menghubungi melalui telepon, namun Terdakwa tidak ada merespon untuk melakukan pembayaran.
 - Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 Terdakwa baru kembali melakukan pembayaran sebagaimana tercatat dalam Faktur pemesanan barang dari Terdakwa dengan rincian tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara transfer, tanggal 7 November 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara cash, tanggal 9 Desember 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga total seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa hanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jika dikurangkan dengan pemesanan yang dilakukan Terdakwa yakni Rp.60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), maka Terdakwa masih memiliki bon atau

Halaman 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



hutang sebesar Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi I WAYAN PARWATA.

- Bahwa setelah pembayaran pada tanggal 15 Desember 2020 tersebut Terdakwa sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran sampai dengan sekarang kepada Saksi I WAYAN PARWATA. Dari hasil pengecekan yang dilakukan Saksi I WAYAN PARWATA di Toko TJ milik Terdakwa, barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa di Toko DBM milik Saksi I WAYAN PARWATA sudah habis pada tanggal 26 maret 2020.
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemesanan barang di PT. SINAR SOSRO yang berlokasi di Jl. Raya Mengwi-Baturiti km 7 Tabanan melalui Saksi DEWA GEDE ADITYA DIPUTRA yang dikirim/diantar langsung ke tempat Toko TJ milik Terdakwa oleh Saksi KOMANG WAHYU WIRYAWAN pada tanggal 4 April 2020 yaitu senilai Rp.133.702.239,- (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan), dengan rincian barang berupa :
 - Teh Botol Sosro yang Kaca sebanyak 105 (seratus lima) krat dengan total sebesar Rp 4.165.000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Teh Botol Kotak 200 ml sebanyak 1.100 karton dengan total sebesar Rp. 45.080.200,- (empat puluh lima juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah);
 - Frut tea 500 ml sebanyak 550 karton dengan total Rp. 52.920.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Teh Botol 400 ml sebanyak 220 Karton dengan total sebesar Rp. 21.168.000,- (dua puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Frut tea 350 ml sebanyak 330 karton dengan total sebesar Rp. 10.878.120,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan seratus dua puluh rupiah);
 - Teh Botol 350 ml sebanyak 110 Karton dengan total sebesar Rp. 3.662.040,- (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah).
- Dari barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut memiliki bukti berupa Faktur yang telah di tanda tangani oleh Terdakwa dengan Faktur No. 064686 tanggal 4 April 2020.

Halaman 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



- Bahwa dari pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa di PT. SINAR SOSRO tersebut, Terdakwa hanya melakukan pembayaran Rp.5.470.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dicicil sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dengan rincian : berdasarkan rekapan pembayaran pada Kartu Piutang Produk PT Sinar Sosro Periode : 01/04/20 s/d 29/10/22 pelanggan Toko TJ-Jl. Tukad Yeh Empas, yaitu :
- 1) Tanggal 13/05/20 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2) Tanggal 23/05/20 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3) Tanggal 12/06/20 pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 4) Tanggal 16/07/20 pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 5) Tanggal 04/09/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 6) Tanggal 12/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 7) Tanggal 20/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 8) Tanggal 27/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 9) Tanggal 05/11/20 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 10) Tanggal 07/11/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 11) Tanggal 10/11/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 12) Tanggal 20/11/20 pembayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 13) Tanggal 05/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 14) Tanggal 10/12/20 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Tanggal 14/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 16) Tanggal 16/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 17) Tanggal 05/01/21 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 18) Tanggal 14/01/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 19) Tanggal 23/01/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 20) Tanggal 28/01/21 pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 21) Tanggal 15/02/21 pembayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 22) Tanggal 08/06/21 pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 23) Tanggal 28/06/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 24) Tanggal 27/07/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Sehingga Terdakwa masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp 128.232.239,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah), padahal diketahui barang-barang dari PT. SINAR SOSRO tersebut sudah terjual habis dalam waktu dua minggu setelah pengiriman barang yaitu pada 18 April 2020 berdasarkan pengetahuan dari *Salesman* PT. SINAR SOSRO atas nama I KETUT SUDARSANA, namun Terdakwa tidak melunasi pembayaran.
 - Bahwa pihak PT Sinar Sosro sudah beberapa kali sempat mengupayakan untuk melakukan penagihan dengan cara mendatangi langsung ke rumah Terdakwa dan memberikan somasi sebanyak tiga kali dengan rincian yang pertama pada tanggal 28 Oktober 2020, kedua tanggal 11 Desember 2020, yang ketiga tanggal 1 Maret 2021, namun sampai sekarang Terdakwa hanya meminta waktu untuk pengambilan uang atas barang yang sudah dipesannya tersebut.

Halaman 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan somasi tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 8 Mei 2021 yang pada pokoknya akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil dan untuk tanggung jawabnya hanya berjanji akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil, namun setelah pembayaran pada tanggal 27 Juli 2021 tersebut Terdakwa sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran sampai dengan sekarang kepada pihak PT. SINAR SOSRO.
- Bahwa selain dari Toko DBM milik Saksi I WAYAN PARWATA dan PT. SINAR SOSRO, Terdakwa juga melakukan pengambilan barang di Toko SINAR FAJAR yang berlokasi di Pasar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan milik Saksi NI KADEK SURYANI antara lain beras, telur, bawang putih, bawang merah, minuman berupa teh botol dan fruita yaitu pada tanggal 1 Juli 2021 senilai Rp.44.925.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyampaikan barang tersebut akan dibayar besoknya.
- Bahwa kemudian esok harinya pada tanggal 2 Juli 2021 Terdakwa tidak melakukan pembayaran sesuai janjinya melainkan Terdakwa kembali mengambil barang senilai Rp.40.310.000,- (empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan pada tanggal 3 Juli 2021 Terdakwa datang kembali mengambil barang senilai Rp.22.360.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi NI KADEK SURYANI pun memberikan barang sejumlah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa baru melakukan pembayaran kepada Saksi NI KADEK SURYANI secara tunai senilai Rp.2.076.000,- (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan tanggal 10 Juli 2021 senilai Rp.1.798.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 Terdakwa datang kembali ke toko milik Saksi NI KADEK SURYANI dan mengambil bawang putih senilai Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah). Pada tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa kembali datang mengambil bawang merah senilai Rp.5.226.000,- (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Keesokan harinya pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi NI KADEK SURYANI senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengambilan bawang putih tersebut,

Halaman 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



selanjutnya kekurangan pembayaran tersebut Saksi NI KADEK SURYANI masukkan ke kasbon.

- Bahwa setelah sekian harinya Saksi NI KADEK SURYANI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pembayaran yang telah dijanjikan karena tagihan bon/hutang Terdakwa sudah mencapai Rp.110.546.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun setelah Saksi NI KADEK SURYANI tanyakan ternyata tanggapan dari Terdakwa hanya berjanji sesegera mungkin akan melakukan pembayaran. Karena belum mendapatkan kepastian, pada tanggal 11 Agustus 2021 Saksi NI KADEK SURYANI mendatangi rumah Terdakwa yang berlokasi di Jln. Tukad Yeh Empas, Perum Bukit Sanggulan Indah Blok 33A No. 84, Br. Jadi Desa, Ds, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dan menemui Terdakwa untuk meminta kepastian pembayaran utang barang tersebut, namun Saksi NI KADEK SURYANI tidak mendapat pembayaran, dan oleh karena itu kemudian Saksi NI KADEK SURYANI mengambil barang-barang Saksi NI KADEK SURYANI yang tersisa di rumah Terdakwa senilai Rp.2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan akhirnya hutang Terdakwa masih tersisa Rp.108.066.000,- (seratus delapan juta enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu Saksi NI KADEK SURYANI rutin menghubungi Terdakwa untuk segera bisa membayar hutangnya dan Pada tanggal 7 September 2021 Terdakwa mengirimkan saksi pelapor uang dengan cara transfer namun uang yang dikirim senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa tidak bisa lagi melakukan pembayaran kepada Saksi NI KADEK SURYANI.
- Bahwa dari yang Saksi NI KADEK SURYANI ketahui berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh suami Saksi NI KADEK SURYANI yakni Saksi ANDI HENDRA PRANATA PAJAR, S.E., uang hasil penjualan barang yang diambil Terdakwa di Toko SINAR FAJAR telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada dibayarkan kepada Saksi NI KADEK SURYANI.
- Bahwa dari barang-barang yang Terdakwa ambil atau beli dari Toko DBM milik Saksi I WAYAN PARWATA, PT. SINAR SOSRO dan Toko SINAR FAJAR milik Saksi NI KADEK SURYANI dalam kurun waktu 24 Maret 2020 sampai dengan 15 Juli 2021 sudah habis Terdakwa jual, Terdakwa

Halaman 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



menjadikan kebiasaan untuk membeli barang-barang dari Toko DBM milik Saksi I WAYAN PARWATA, PT. SINAR SOSRO dan Toko SINAR FAJAR milik Saksi NI KADEK SURYANI tersebut dengan tidak melakukan pembayaran atas keseluruhan pembelian barang-barang yang dibeli sebagaimana dalam faktur/nota pembelian, namun Terdakwa justru menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

KEDUA

Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI yang selanjutnya disebut Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 15 Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Toko milik Terdakwa yakni Toko TJ di Jl. Tukad Yeh Empas Perum Bukit Sanggulan Indah Blok 33A Nomor 84, Br. Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dan di Toko SINAR FAJAR yang berlokasi di Pasar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Pemilik Toko TJ telah melakukan pemesanan dan pembelian barang kepada Saksi I WAYAN PARWATA pemilik Toko Sembako yang bergerak dibidang grosir barang bernama Toko DBM yang beralamat di Br. Saksin Baleran Werdi Bhuwana, Kel. Werdi Bhuwana, Kec. Mengwi, Kab. Badung, beberapakali yang diawali dari tanggal 18 Maret 2020 dan sudah dibayar lunas dan tidak ada masalah.
- Bahwa kemudian Pada tanggal 24 Maret 2020 sesuai dengan bukti Faktur No: 06647, Terdakwa kembali melakukan pemesanan barang di Toko DBM yang diantar langsung oleh Saksi YOHANIS MANETDE ke Toko TJ

Halaman 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Empas Perum Bukit Sanggulan Indah Blok 33A Nomor 84, Br. Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan senilai Rp.60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Maret 2020, dengan rincian barang berupa minuman yakni:

- ☐ Coca cola ukuran 390 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
 - ☐ Sprite ukuran 390 ml sebanyak 400 (empat ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
 - ☐ Fanta Strowbery ukuran 390 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
 - ☐ Pulpy Orange ukuran 350 ml sebanyak 100 karton dengan harga Rp. 37.000,- perkarton;
 - ☐ Sprite ukuran 250 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga Rp. 30.000,- perkarton;
 - ☐ Fanta Strowbery ukuran 250 ml sebanyak 200 (dua ratus) karton dengan harga Rp. 30.000,- perkarton
- Bahwa dari pemesanan tersebut Terdakwa sudah melakukan pembayaran dengan cara bertahap yaitu pada tanggal 10 April 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 24 April 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai. Dari pembayaran tersebut sudah dilakukan pencatatan oleh Saksi I WAYAN PARWATA sebagaimana tercatat dalam faktur pemesanan barang dari Terdakwa.
 - Bahwa setelah dilakukan pembayaran pada bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020 Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi. Atas kondisi tersebut kemudian setiap bulan Saksi I WAYAN PARWATA melakukan penagihan dengan cara mendatangi toko milik Terdakwa, rumah Terdakwa dan juga menghubungi melalui telepon, namun Terdakwa tidak ada merespon untuk melakukan pembayaran.
 - Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 Terdakwa baru kembali melakukan pembayaran sebagaimana tercatat dalam Faktur pemesanan barang dari Terdakwa dengan rincian tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara transfer, tanggal 7 November 2020 sebesar

Halaman 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara cash, tanggal 9 Desember 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga total seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa hanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jika dikurangkan dengan pemesanan yang dilakukan Terdakwa yakni Rp.60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), maka Terdakwa masih memiliki bon atau hutang sebesar Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi I WAYAN PARWATA.

- Bahwa setelah pembayaran pada tanggal 15 Desember 2020 tersebut Terdakwa sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran sampai dengan sekarang kepada Saksi I WAYAN PARWATA. Dari hasil pengecekan yang dilakukan Saksi I WAYAN PARWATA di Toko TJ milik Terdakwa, barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa di Toko DBM milik Saksi I WAYAN PARWATA sudah habis pada tanggal 26 maret 2020.
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemesanan barang di PT. SINAR SOSRO yang berlokasi di Jl. Raya Mengwi-Baturiti km 7 Tabanan melalui Saksi DEWA GEDE ADITYA DIPUTRA yang dikirim/diantar langsung ke tempat Toko TJ milik Terdakwa oleh Saksi KOMANG WAHYU WIRYAWAN pada tanggal 4 April 2020 yaitu senilai Rp.133.702.239,- (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan), dengan rincian barang berupa :
 - Teh Botol Sosro yang Kaca sebanyak 105 (seratus lima) krat dengan total sebesar Rp 4.165.000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Teh Botol Kotak 200 ml sebanyak 1.100 karton dengan total sebesar Rp. 45.080.200,- (empat puluh lima juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah);
 - Frut tea 500 ml sebanyak 550 karton dengan total Rp. 52.920.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Teh Botol 400 ml sebanyak 220 Karton dengan total sebesar Rp. 21.168.000,- (dua puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);



- Frut tea 350 ml sebanyak 330 karton dengan total sebesar Rp. 10.878.120,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan seratus dua puluh rupiah);
- Teh Botol 350 ml sebanyak 110 Karton dengan total sebesar Rp. 3.662.040,- (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah).
- Dari barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut memiliki bukti berupa Faktur yang telah di tanda tangani oleh Terdakwa dengan Faktur No. 064686 tanggal 4 April 2020.
- Bahwa dari pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa di PT. SINAR SOSRO tersebut, Terdakwa hanya melakukan pembayaran Rp.5.470.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dicicil sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dengan rincian : berdasarkan rekapan pembayaran pada Kartu Piutang Produk PT Sinar Sosro Periode : 01/04/20 s/d 29/10/22 pelanggan Toko TJ-Jl. Tukad Yeh Empas, yaitu :
 - 1) Tanggal 13/05/20 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2) Tanggal 23/05/20 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3) Tanggal 12/06/20 pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 4) Tanggal 16/07/20 pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 5) Tanggal 04/09/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 6) Tanggal 12/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 7) Tanggal 20/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 8) Tanggal 27/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 9) Tanggal 05/11/20 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 10) Tanggal 07/11/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



- 11) Tanggal 10/11/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 12) Tanggal 20/11/20 pembayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 13) Tanggal 05/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 14) Tanggal 10/12/20 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 15) Tanggal 14/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 16) Tanggal 16/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 17) Tanggal 05/01/21 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 18) Tanggal 14/01/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 19) Tanggal 23/01/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 20) Tanggal 28/01/21 pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 21) Tanggal 15/02/21 pembayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 22) Tanggal 08/06/21 pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 23) Tanggal 28/06/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 24) Tanggal 27/07/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Sehingga Terdakwa masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp 128.232.239,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah), padahal diketahui barang-barang dari PT. SINAR SOSRO tersebut sudah terjual habis dalam waktu dua minggu setelah pengiriman barang yaitu pada 18 April 2020 berdasarkan pengetahuan dari *Salesman* PT. SINAR SOSRO atas nama I KETUT SUDARSANA, namun Terdakwa tidak melunasi pembayaran.

Halaman 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



- Bahwa pihak PT Sinar Sosro sudah beberapa kali sempat mengupayakan untuk melakukan penagihan dengan cara mendatangi langsung ke rumah Terdakwa dan memberikan somasi sebanyak tiga kali dengan rincian yang pertama pada tanggal 28 Oktober 2020, kedua tanggal 11 Desember 2020, yang ketiga tanggal 1 Maret 2021, namun sampai sekarang Terdakwa hanya meminta waktu untuk pengambilan uang atas barang yang sudah dipesannya tersebut.
- Bahwa terkait dengan somasi tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 8 Mei 2021 yang pada pokoknya akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil dan untuk tanggung jawabnya hanya berjanji akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil, namun setelah pembayaran pada tanggal 27 Juli 2021 tersebut Terdakwa sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran sampai dengan sekarang kepada pihak PT. SINAR SOSRO.
- Bahwa selain dari Toko DBM milik Saksi I WAYAN PARWATA dan PT. SINAR SOSRO, Terdakwa juga melakukan pengambilan barang di Toko SINAR FAJAR yang berlokasi di Pasar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan milik Saksi NI KADEK SURYANI antara lain beras, telur, bawang putih, bawang merah, minuman berupa teh botol dan fruitea yaitu pada tanggal 1 Juli 2021 senilai Rp.44.925.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyampaikan barang tersebut akan dibayar besoknya.
- Bahwa kemudian esok harinya pada tanggal 2 Juli 2021 Terdakwa tidak melakukan pembayaran sesuai janjinya melainkan Terdakwa kembali mengambil barang senilai Rp.40.310.000,- (empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan pada tanggal 3 Juli 2021 Terdakwa datang kembali mengambil barang senilai Rp.22.360.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi NI KADEK SURYANI pun memberikan barang sejumlah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa baru melakukan pembayaran kepada Saksi NI KADEK SURYANI secara tunai senilai Rp.2.076.000,- (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan tanggal 10 Juli 2021 senilai Rp.1.798.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 Terdakwa datang kembali ke toko milik Saksi NI KADEK SURYANI dan mengambil bawang putih senilai

Halaman 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah). Pada tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa kembali datang mengambil bawang merah senilai Rp.5.226.000,- (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Keesokan harinya pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi NI KADEK SURYANI senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengambilan bawang putih tersebut, selanjutnya kekurangan pembayaran tersebut Saksi NI KADEK SURYANI masukkan ke kasbon.

- Bahwa setelah sekian harinya Saksi NI KADEK SURYANI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pembayaran yang telah dijanjikan karena tagihan bon/hutang Terdakwa sudah mencapai Rp.110.546.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun setelah Saksi NI KADEK SURYANI tanyakan ternyata tanggapan dari Terdakwa hanya berjanji sesegera mungkin akan melakukan pembayaran. Karena belum mendapatkan kepastian, pada tanggal 11 Agustus 2021 Saksi NI KADEK SURYANI mendatangi rumah Terdakwa yang berlokasi di Jln. Tukad Yeh Empas, Perum Bukit Sanggulan Indah Blok 33A No. 84, Br. Jadi Desa, Ds, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dan menemui Terdakwa untuk meminta kepastian pembayaran utang barang tersebut, namun Saksi NI KADEK SURYANI tidak mendapat pembayaran, dan oleh karena itu kemudian Saksi NI KADEK SURYANI mengambil barang-barang Saksi NI KADEK SURYANI yang tersisa di rumah Terdakwa senilai Rp.2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan akhirnya hutang Terdakwa masih tersisa Rp.108.066.000,- (seratus delapan juta enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu Saksi NI KADEK SURYANI rutin menghubungi Terdakwa untuk segera bisa membayar hutangnya dan Pada tanggal 7 September 2021 Terdakwa mengirimkan saksi pelapor uang dengan cara transfer namun uang yang dikirim senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa tidak bisa lagi melakukan pembayaran kepada Saksi NI KADEK SURYANI.
- Bahwa dari yang Saksi NI KADEK SURYANI ketahui berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh suami Saksi NI KADEK SURYANI yakni Saksi ANDI HENDRA PRANATA PAJAR, S.E., uang hasil penjualan barang yang diambil Terdakwa di Toko SINAR FAJAR telah habis

Halaman 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



digunakan Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada dibayarkan kepada Saksi NI KADEK SURYANI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I WAYAN PARWATA selaku pemilik Toko DBM mengalami kerugian sebesar Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), PT. SINAR SOSRO mengalami kerugian sebesar Rp 128.232.239,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah) dan Saksi NI KADEK SURYANI pemilik Toko SINAR FAJAR mengalami kerugian sebesar Rp.107.866.000,- (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 122/PID/2023/PT DPS tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 122/PID/2023/PT DPS tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 9 November 2023 atas nama Terdakwa Ni Ketut Rini Susilowati;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan NO.REG.PERKARA PDM-36/TBNAN/Eoh.2/08/2023. tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 1 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 44.925.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan catatan pembayaran;
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 2 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 40.310.000,- (empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 3 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 22.360.000,- (dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 14 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan catatan pembayaran;
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 15 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 5.226.000,- (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 11 Agustus 2021, perihal pengembalian barang senilai Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan catatan pembayaran.

Dikembalikan kepada Saksi NI KADEK SURYANI;

- 1 (satu) lembar Faktur dari PT Sinar Sosro Kantor PK (Perwakilan Tabanan) kepada pelanggan : Toko TJ Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI) dengan No Faktur: 064686, Kode: TA, total pembayaran barang senilai Rp. 133.702.239,-, tanggal 04 April 2020;
- 1 (satu) bendel Surat Tanda terima pelunasan piutang dari PT Sinar Sosro kepada pelanggan Toko TJ-Jl. Tukad Yeh Empas Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI), perihal pembayaran dari tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021.

Dikembalikan kepada Saksi DEWA GEDE ADITYA DIPUTRA;

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Toko DBM kepada Buk Yande Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI) dengan No Faktur: 06647,

Halaman 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



total pembayaran barang sebesar Rp. 60.700.000,-, tanggal 24 Maret 2020.

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN PARWATA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Terdakwa Ni Ketut Rini Susilawati ada suatu perbuatan melawan hukum akan tetapi bukan merupakan tindak pidana, sehingga belum memenuhi unsur pasal 379a KUHP, dikaitkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan bukti yang ada maupun surat-surat lainnya, mohon Majelis Hakim yang kami muliakan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan:

1. Bahwa kondisi Terdakwa merupakan orang tua tunggal yang mengasuh 2 (dua) orang anak yang masih kecil yaitu anak yang pertama laki-laki umur 9 tahun dan yang kedua anak perempuan umur 2 tahun;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif serta sopan dalam persidangan.

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 9 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Rini Susilawati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Dalam Jual Beli" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 1 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 44.925.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan catatan pembayaran;
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 2 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 40.310.000,- (empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 3 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 22.360.000,- (dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 14 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan catatan pembayaran;
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 15 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 5.226.000,- (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 11 Agustus 2021, perihal pengembalian barang senilai Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan catatan pembayaran.

Dikembalikan kepada Saksi NI KADEK SURYANI;

- 1 (satu) lembar Faktur dari PT Sinar Sosro Kantor PK (Perwakilan Tabanan) kepada pelanggan : Toko TJ Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI) dengan No Faktur: 064686, Kode: TA, total pembayaran barang senilai Rp. 133.702.239,-, tanggal 04 April 2020;
- 1 (satu) bendel Surat Tanda terima pelunasan piutang dari PT Sinar Sosro kepada pelanggan Toko TJ-Jl. Tukad Yeh Empas Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI), perihal pembayaran dari tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021.

Dikembalikan kepada Saksi DEWA GEDE ADITYA DIPUTRA;

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Toko DBM kepada Buk Yande Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI) dengan No Faktur: 06647,

Halaman 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



total pembayaran barang sebesar Rp. 60.700.000,-, tanggal 24 Maret 2020.

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN PARWATA;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2023/PNTab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 9 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2023/PNTab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 9 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum I Gede Hady Sunantara,SH., ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Ni Ketut Rini Susilowati ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memenuhi surat dari Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 3195/PAN,PN.W24-U6/HK2.4/XI/2023 tanggal 17 November 2023 yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa Made Sumantara ,SH., dan I Nyoman Kantun,SH.,MH.,;

Membaca memori banding tanggal 20 November 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 20 November 2023. Dan salinan memori banding telah pula diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2023 ;

Halaman 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



Membaca memori banding tanggal 21 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 21 November 2023. Dan salinan memori banding telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2023, dan pada tanggal 23 November 2023 salinan Memori Banding diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 November 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 21 November 2023. Dan salinan Kontra memori banding telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2023, dan pada tanggal 23 November 2023 salinan Kontra Memori Banding diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan kepada Penuntut Umum Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbangbahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 20 November 2023 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara in casu, selanjutnya memutuskan dengan Amar yang bunyinya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Pidana Nomor: 80/Pid.B/2023/PN Tab., tanggal 9 November 2023;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan hukum dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas unsur-unsur Pasal 379a KUHP, sehingga batal demi hukum atau dinyatakan batal atau setidaknya menyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



2. Membebaskan Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 November 2023, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan tersebut, karena putusan tersebut masih sangat ringan, dimana pemberian hukuman pidana kepada Terdakwa tidak hanya memberikan efek jera agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatannya, namun juga sekali gus memberikan pembalasan atas perbuatan Terdakwa dan juga memberi contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam perkara penipuan dalam jual beli sebagaimana yang termuat dalam surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tanggal 21 November 2023, agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 1 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 44.925.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan catatan pembayaran;
 - 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 2 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 40.310.000,- (empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 3 Juli 2021, perihal pengambilan

Halaman 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



barang senilai Rp. 22.360.000,- (dua puluh dua tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 14 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan catatan pembayaran;
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 15 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 5.226.000,- (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 11 Agustus 2021, perihal pengembalian barang senilai Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan catatan pembayaran.

Dikembalikan kepada Saksi NI KADEK SURYANI

- 1 (satu) lembar Faktur dari PT Sinar Sosro Kantor PK (Perwakilan Tabanan) kepada pelanggan : Toko TJ Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI) dengan No Faktur: 064686, Kode: TA, total pembayaran barang senilai Rp. 133.702.239,-, tanggal 04 April 2020;
- 1 (satu) bendel Surat Tanda terima pelunasan piutang dari PT Sinar Sosro kepada pelanggan Toko TJ–Jl. Tukad Yeh Empas Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI), perihal pembayaran dari tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021.

Dikembalikan kepada Saksi DEWA GEDE ADITYA DIPUTRA

- (satu) lembar Faktur Penjualan dari Toko DBM kepada Buk Yande Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI) dengan No Faktur: 06647, total pembayaran barang sebesar Rp. 60.700.000,-, tanggal 24 Maret 2020.

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN PARWATA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Sebagaimana dengan tuntutan pidana yang di ajukan tanggal 26 Oktober 2023.

Halaman 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 9 Nopember 2023 serta memperhatikan pula Memori Banding dan Kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa Ni Ketut Rini Susilowati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu sudah tepat dan benar karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Ni Ketut Rini Susilowati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan Dalam Jual Beli “, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 9 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak terdapat alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya wajib dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 379a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ,Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang –

Halaman 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS



Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 9 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh Manungku Prasetyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Karma, S.H., M.H. dan I Made Seraman, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan Ni Nyoman Sariningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

ttd

ttd

I Nyoman Karma S.H., M.H.

Manungku Presetyo, S.H., M.H.

ttd

I Made Seraman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Nyoman Sariningsih, S.H.

Halaman 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 122/PID/2023/PT DPS